

ABSTRAK

MAHRUS SAHLAN, 2023, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah pada Pekerja Mebel di Kelurahan Kowel Kabupaten Pamekasan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing : Harisah, S.E, Sy, M.Sy

Kata Kunci: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, Sistem Upah*

Upah pada dasarnya sebagai pembayaran terhadap tenaga yang sudah dikeluarkan oleh para pekerja untuk melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan seperti halnya pekerjaan dengan memproduksi barang ataupun jasa dalam hal ini membuat mebel seperti kursi lemari meja dan lain sebagainya. Dalam meakukan pekerjaan sudah ada kesepakatan terkait jam kerja akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dan pemberian upahnya tidak sesuai dengan kesepakatan antara pemilik usaha dan para pekerja. Berdasarkan hal tersebut ada dua pokok tujuan yang ingin di capai dalam dalam penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui sistem pemberian upah yang diberikan kepada pekerja di Mebel Mirza dan yang kedua untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemberian upah yang diberikan kepada pekerja di Mebel Mirza.

Dalam penelitian ini disini peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris pendekatan kualitatif, yang bermaksud untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Sumber data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk informannya adalah pemilik usaha dan para pekerja, Hasil penelitian ini menunjukkan yang pertama Sistem pemberian upah yang dilakukan oleh mebel mirza kepada para pekerja yaitu diberikan setelah pekerjaan sudah diselesaikan. Lama pekerjaan tergantung banyak tidaknya pesanan dari orang, jika pesanan sangat banyak, para pekerja melakukan pekerjaan kurang lebih satu bulan. Setelah menyelesaikan pesanan selama satu bulan maka para pekerja akan menerima upah sebesar Rp. 2.700.000.

Kedua Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemberian upah yang diberikan kepada para pekerja di mebel Mirza. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah pemberian upah yang dilakukan oleh mebel mirza sudah sesuai yaitu memberikan upah sebesar yang telah menjadi kesepakatan akan tetapi dalam waktu pemberian upahnya terjadi ketidak sesuaian karena pada kesepakatan diawal oleh pemilik dijelaskan upah akan dibayarkan ketika pekerjaan telah diselesaikan, akan tetapi pada kenyataannya terkadang pemilik usaha memberikan upah para pekerja masih ditunda, dibayar setelah barang yang di pesan telah di bayar secara penuh oleh pemesan